



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, perlu mengatur Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a tersebut diatas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemugutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1561);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
10. Peraturan Bupati Berau Nomor 72 tahun 2008 tentang *Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 43 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Berau Nomor 72 tahun 2008 tentang *Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau.
4. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau atau Badan lain yang ditunjuk adalah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah/ Retribusi Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
5. Bidang Pengelola Pasar adalah Bidang Pengelola Pasar Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar se Kabupaten Berau.
7. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perusahaan Listrik Negara yang berada di Kabupaten Berau.
8. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau.

9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
10. Bendaharawan Penerima adalah Bendaharawan Penerima Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau.
11. Bendahara Pembantu Penerima adalah Bendahara Pembantu Penerima lingkup Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
16. Petugas Pemungut adalah pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan pemungutan Retribusi pelayanan pasar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud disusun Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar adalah untuk mengatur cara pemungutan Retribusi pelayanan pasar.
- (2) Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan memberikan kejelasan cara pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar kepada Petugas Pemungut Retribusi Pelayanan Pasar.

BAB III NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/atau sederhana yang berupa Pelataran, Ruko, Los, Kios, Warung, Pasar Subuh, Tempat Makan, Retail, Daerah Terbuka, Tempat Bermain, Tempat Parkir Kendaraan, Kamar Mandi/ WC, dan Tempat Penyimpanan Barang, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/atau sederhana, berupa Pelataran, Ruko, Los, Kios, Warung, Pasar Subuh, Tempat Makan, Retail, Daerah Terbuka, Tempat Bermain, Tempat Parkir Kendaraan, Kamar Mandi/ WC, dan Tempat Penyimpanan Barang, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

- (3) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan /atau Pihak Swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan pasar dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Tata Cara Pemungutan Retribusi dengan menggunakan SKRD, karcis, kartu langganan :
 - a. Kepala UPTD Pasar mengajukan permintaan karcis kepada Diskoperindag;
 - b. Kepala UPTD Pasar menyerahkan karcis kepada Bendahara Pembantu Penerima;
 - c. Bendahara Pembantu Penerima menyerahkan karcis kepada Petugas Pemungut;
 - d. Petugas Pemungut melakukan pemungutan Retribusi kepada objek /wajib retribusi;
 - e. SKRD di berikan kepada Objek / wajib Retribusi kios, los, lapak, tempat bermain, daerah terbuka, warung, tempat makan, retail dan ruko yang dipungut setiap bulan;
 - f. Karcis diberikan kepada objek / wajib Retribusi parkir sepeda motor, parkir mobil, pasar subuh, kamar mandi / WC dan tempat penyimpanan barang;
 - g. Kartu berlangganan dapat diberikan kepada pedagang UPTD Pasar.
- (2) Khusus untuk pedagang pasar setiap kali masuk/parkir dipungut retribusi parkir per hari per satu kendaraan sesuai tarif yang berlaku.
- (3) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan berlangganan perbulan atau pertahun dengan memperlihatkan asli surat kontrak / perjanjian atau surat lain yang dianggap sah sebagai pedagang.
- (4) Kartu bukti pedagang sebagai pelanggan Parkir diberikan Stiker/kartu lain yang akan diatur oleh UPTD Pasar.
- (5) Pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Pegawai UPTD Pasar, Tenaga Teknis Pasar dan Tenaga Bantu TNI/Polri/Pol PP tidak dipungut Parkir, WC dan Kamar Mandi.

BAB V

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 6

- (1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran /peringatan / surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran / peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.

- (4) Surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VI
TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
Pasal 7

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar oleh wajib Retribusi dilakukan secara tunai.
- (2) Retribusi Pelayanan Pasar yang telah dipungut oleh Petugas Pemungut/pihak lain yang ditunjuk, disetor setiap hari kepada Bendahara Pembantu Penerima setelah diketahui oleh Koordinator Petugas Pemungut / Kepala UPTD Pasar dan atau pihak lain yang ditunjuk.
- (3) Setelah dibukukan, maka Bendahara Pembantu Penerima di UPTD Pasar melaporkan dan menyetorkan kepada Bendaharawan Penerima Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dengan menggunakan surat setoran yang diketahui oleh Kepala UPTD Pasar.
- (4) Selanjutnya Bendaharawan Penerima Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan melaporkan dan menyetorkan penerimaan Retribusi tersebut ke Kas Daerah /Dispenda / Bank yang ditunjuk dengan menggunakan format surat setoran yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Berau.
- (5) Apabila batas waktu penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka batas waktu penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) Bendaharawan Penerima Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan melaporkan semua penerimaan Retribusi Pasar kepada Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan tembusan Kepala Bidang Pengelola Pasar.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PEMANFAATAN LISTRIK DAN AIR
Pasal 8

- (1) Pemakain Listrik dan Air Bersih dikenakan biaya kepada pedagang dengan tarif PLN dan tarif PDAM yang berlaku.
- (2) Tarif listrik dan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikompensasikan dalam tarif retribusi kios, los/lapak, retail, pasar subuh, tempat makan, warung, tempat bermain, daerah terbuka, dan tempat penyimpanan barang.
- (3) Pembayaran tarif listrik dan air bersih dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan dan/atau Keputusan Bupati yang mengatur mengenai hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam *Berita Daerah Kabupaten Berau*.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 28 Juli 2015



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 28 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2015 NOMOR 31